



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Paragraf 11  
Disiplin

Pasal 86

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12  
Pemberhentian

Pasal 87

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(2) PNS. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

#### Pasal 88

- (1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
  - a. diangkat menjadi pejabat negara;
  - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
  - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(2) Pengaktifan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 90

Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

#### Paragraf 13

Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

#### Pasal 91

- (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
  - c. mencapai. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah.



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.63, 2017

ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen.  
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB VIII  
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Dasar Pemberhentian

Paragraf 1  
Pemberhentian atas Permintaan Sendiri

Pasal 238

- (1) PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.
- (3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:
  - a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
  - d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  - e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
  - f. alasan lain menurut pertimbangan PPK.

Paragraf 2  
Pemberhentian Karena Mencapai  
Batas Usia Pensiun

Pasal 239

- (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
  - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
  - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

Pasal 240

Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam Undang-Undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Paragraf 3  
Pemberhentian karena Perampangan Organisasi  
atau Kebijakan Pemerintah

Pasal 241

- (1) Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.
- (2) Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada saat terjadi perampangan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10

(sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak dapat disalurkan pada instansi lain;
  - b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan
  - c. masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Paragraf 4

#### Pemberhentian karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

#### Pasal 242

- (1) PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila:
  - a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan karena kesehatannya;
  - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
  - c. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

- (2) Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
- (3) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dokter pemerintah.
- (5) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia,  
Tewas, atau Hilang

#### Pasal 243

- (1) PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
  - b. meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau
  - c. meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (3) PNS dinyatakan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meninggal:
  - a. dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/atau
  - d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.
- (4) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berkeluarga, kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 244

- (1) Seorang PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila:
- a. tidak diketahui keberadaannya; dan
  - b. tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.
- (2) PNS yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.
- (3) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Janda/duda atau anak PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 245

- (1) Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun.
- (2) Pengangkatan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PNS yang bersangkutan diperiksa oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 246

- (1) Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) ditemukan kembali dan telah mencapai Batas Usia Pensiun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan hak kepegawaian yang telah diterima oleh janda/duda atau anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pemberhentian karena Melakukan  
Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 247

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pasal 248

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
  - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
  - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
  - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
  - d. tersedia lowongan Jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Pasal 249

- (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

#### Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

#### Pasal 251

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 252

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Paragraf 7

Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 253

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Paragraf 8

Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pasal 254

- (1) PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- (2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

- (3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (4) PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

#### Paragraf 9

Pemberhentian karena Menjadi  
Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

#### Pasal 255

- (1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- (3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
- (4) PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
- (5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Paragraf 10  
Pemberhentian karena tidak Menjabat Lagi  
Sebagai Pejabat Negara

Pasal 256

- (1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.
- (2) Selama menunggu tersedianya lowongan Jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

Paragraf 11  
Pemberhentian karena Hal Lain

Pasal 257

- (1) PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya.
- (2) Batas waktu melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan

setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

- (3) PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak dapat diangkat dalam Jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaktifkan kembali sebagai PNS sesuai Jabatan yang tersedia.
- (6) Penyaluran pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Kepala BKN.
- (7) PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (8) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 258

PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

#### Pasal 259

- (1) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (2) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12  
Sistem Informasi Manajemen  
Pemberhentian dan Pensiun

Pasal 260

- (1) Sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun secara nasional dikelola oleh BKN berdasarkan informasi dan data pengelolaan pemberhentian dan pensiun Instansi Pemerintah.
- (2) Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan informasi dan data PNS melalui sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BKN melakukan verifikasi terhadap informasi dan data pengelolaan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS kepada Instansi Pemerintah.
- (4) Sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun merupakan bagian dari Sistem Informasi ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberhentian

Paragraf 1  
Tata Cara Pemberhentian atas Permintaan Sendiri

Pasal 261

- (1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki.
- (2) Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.

- (3) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (6) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun

#### Pasal 262

- (1) Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun.
- (2) PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun kepada Presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun.
- (3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Karena Perampingan  
Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

Pasal 263

- (1) PPK menginventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat perampingan organisasi.
- (2) Kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKN.
- (3) Menteri merumuskan kebijakan penyaluran kelebihan PNS pada Instansi Pemerintah.
- (4) Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kelebihan PNS tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberhentian  
karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 264

- (1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani, berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan diajukan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF keahlian utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF keahlian utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan.

#### Paragraf 5

Tata Cara Pemberhentian  
karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang

#### Pasal 265

- (1) PPK atau PyB mengusulkan pemberhentian dengan hormat PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang kepada Presiden atau PPK.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

#### Paragraf 6

Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan  
Tindak Pidana/Penyelewengan

#### Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

#### Paragraf 7

Tata Cara Pemberhentian  
karena Pelanggaran Disiplin

#### Pasal 267

- (1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

#### Paragraf 8

Tata Cara Pemberhentian karena Mencalonkan  
Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden,  
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota,  
Wakil Bupati/Wakil Walikota

#### Pasal 268

- (1) Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden,

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada PPK melalui PyB secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

#### Paragraf 9

##### Tata Cara Pemberhentian

karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

#### Pasal 269

- (1) Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

- (3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

#### Pasal 270

- (1) Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### Paragraf 10

##### Tata Cara Pemberhentian

karena Tidak Menjabat Lagi sebagai Pejabat Negara

#### Pasal 271

- (1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dan tidak tersedia lowongan Jabatan diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

#### Paragraf 11

#### Tata Cara Pemberhentian karena Hal Lain

#### Pasal 272

- (1) Pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang pada saat mengajukan cuti di luar tanggungan negara menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang pada saat mengajukan cuti di luar tanggungan negara menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 273

- (1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri PNS yang menggunakan ijazah palsu diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 274

- (1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar dalam waktu yang ditentukan diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang sebelum menjalankan tugas belajar menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Paragraf 12

Penyampaian Keputusan Pemberhentian

Pasal 275

- (1) Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang diberhentikan.
- (2) Tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali

Paragraf 1

Pemberhentian Sementara

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pasal 277

- (1) PNS yang diangkat menjadi:
  - a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
  - b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
  - d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - e. menteri dan jabatan setingkat menteri; dan

- f. kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,  
diberhentikan sementara sebagai PNS.
- (2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari JF Diplomat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural diberhentikan sementara sebagai PNS.
- (4) PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS.

#### Pasal 278

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.
- (2) PNS yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya masa tugas.

#### Pasal 279

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a dan huruf b tidak diberikan penghasilan sebagai PNS.
- (2) Penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

#### Pasal 280

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan.

- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 281

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

#### Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 283

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun:
  - a. apabila belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan

- penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hak pensiun;
- b. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas Usia Pensiun;
  - c. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan hak atas pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya; dan
  - d. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 284

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.

Paragraf 3

Pengaktifan Kembali

Pasal 285

- (1) Dalam hal PNS yang menjadi:
  - a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;
  - b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya; atau
  - c. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS pada Jabatan apabila tersedia lowongan Jabatan.
- (3) PNS yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam Jabatan.
- (4) PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS, pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut:
  - a. bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima; dan
  - b. bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Pengaktifan Kembali

#### Pasal 286

- (1) PNS yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, atau PNS yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

#### Pasal 287

- (1) PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.
- (2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.
- (3) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

#### Bagian Keempat

#### Kewenangan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara, dan Pengaktifan Kembali

#### Paragraf 1

#### Kewenangan Pemberhentian

#### Pasal 288

Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.

Pasal 289

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:
  - a. menteri di kementerian;
  - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
  - c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
  - d. gubernur di provinsi; dan
  - e. bupati/walikota di kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
  - a. Jaksa Agung; dan
  - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
  - a. Kepala Badan Intelejen Negara; dan
  - b. pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk juga Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 290

PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
  1. JPT pratama;
  2. JA;
  3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Pasal 291

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
  - 1. JPT pratama;
  - 2. JA;
  - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

#### Pasal 292

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
  - 1. JPT pratama;
  - 2. JA;
  - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
  - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

#### Paragraf 2

Kewenangan Pemberhentian Sementara  
dan Pengaktifan Kembali

#### Pasal 293

- (1) Presiden menetapkan pemberhentian sementara PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, selain PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki:

- a. JPT Pratama;
- b. JA;
- c. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama;  
dan
- d. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF  
pemula.

#### Pasal 294

Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah.

#### Bagian Kelima

##### Hak Kepegawaian bagi PNS yang Diberhentikan

#### Pasal 295

PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Uang Tunggu dan Uang Pengabdian

#### Pasal 296

Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 297

- (1) Uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 diberikan dengan ketentuan:
  - a. 100% (seratus persen) dari gaji, untuk tahun pertama; dan
  - b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji untuk tahun selanjutnya.

- (2) Besarnya uang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh kurang dari gaji terendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya terhitung sejak tanggal PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya.

#### Pasal 298

PNS yang menerima uang tunggu wajib melaporkan diri kepada PPK melalui PyB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu.

#### Pasal 299

- (1) PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam Jabatan apabila ada lowongan.
- (2) PNS yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam Jabatan, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

#### Pasal 300

PNS yang menerima uang tunggu dan diangkat kembali dalam Jabatan, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak pengangkatannya, dan yang bersangkutan menerima penghasilan penuh sebagai PNS.

#### Pasal 301

Pemberian dan pencabutan uang tunggu ditetapkan oleh PPK.

#### Pasal 302

- (1) PNS yang tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah lain karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 diberikan uang tunggu.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat masa uang tunggu berakhir, memiliki masa kerja

pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberhentikan dengan hormat dan diberi uang pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besar uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 6 (enam) kali masa kerja kali gaji terakhir yang diterima.

## BAB IX

### PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS

#### Pasal 303

- (1) PNS diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas.
- (2) Gaji, tunjangan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X


### JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA

#### Pasal 304

- (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- (3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (4) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

#### Pasal 305

Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) diberikan kepada:



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**WEWENANG PEMBERHENTIAN PNS**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : K.26-30/V.105-3/99**

**TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017**



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : K.26-30/V.105-3/99

Jakarta, 15 September 2017

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Wewenang Pemberhentian PNS

Kepada


Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat  
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah  
di  
Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai wewenang pemberhentian PNS setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dapat kami sampaikan bahwa dalam Pasal 288, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 306, dan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa:
  - a. Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
  - b. PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap:
    - 1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
    - 2) PNS yang menduduki:
      - a) JPT pratama;
      - b) JA;
      - c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
      - d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

- c. PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:
    - 1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
    - 2) PNS yang menduduki:
      - a) JPT pratama;
      - b) JA;
      - c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF pertama; dan
      - d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.
  - d. PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:
    - 1) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
    - 2) PNS yang menduduki:
      - a) JPT pratama;
      - b) JA;
      - c) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF pertama; dan
      - d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.
  - e. Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
  - f. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden.
  - b. Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun selain karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki Jabatan selain JPT utama, JPT madya, atau JF ahli utama ditetapkan oleh PPK masing-masing.

- c. Pemberhentian PNS karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki Jabatan selain JPT utama, JPT madya, atau JF ahli utama ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - d. Ketentuan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian PNS.
  - e. Dalam hal terdapat PNS yang keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden dan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sebelum dikeluarkannya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dinyatakan tetap berlaku.
  - f. Dalam hal terdapat usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun yang telah diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebelum dikeluarkannya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, tetap diproses dan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden atau oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



BIMA HARIA WIBISANA

Tembusan, Yth:


1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Sekretaris Lembaga Nonstruktural;
6. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; dan
7. PT. Taspen Tbk.(Persero)



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2018  
TANGGAL : 20 MARET 2018**



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara *Online* (SAPK *Online*);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *Database* Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### Pasal 1

Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 2

Pemberian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mengenai pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Badan ini dilaksanakan untuk pemberian pertimbangan teknis terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.

#### Pasal 3

Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebelum tanggal 1 Mei 2018 dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 4

Dalam hal terdapat usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setelah tanggal 1 Mei 2018, proses penetapannya berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena:

- 1) mencapai batas usia pensiun;
- 2) atas permintaan sendiri;
- 3) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- 4) tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- 5) meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- 6) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota;
- 7) menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus partai politik;
- 8) tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;
- 9) pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;
- 10) melakukan tindak pidana/penyelewengan; dan
- 11) pelanggaran disiplin,

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2018

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2018


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 387

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Juli Leli Kurniatri

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi pusat dan PNS di lingkungan instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
2. Dalam Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, kepada PPK.
3. Dalam Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang berkepentingan dalam pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

### C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
4. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.
5. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
6. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari PNS, penerima pensiun PNS, atau penerima pensiun Janda/Duda PNS.
7. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
8. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
9. Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS adalah pertimbangan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Badan yaitu Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

## II. TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS

### A. PENGUSULAN PERTIMBANGAN TEKNIS

#### 1. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang Mencapai BUP

Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:

##### a. Persiapan

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif dan menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan mencapai BUP berbasis SAPK.
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar nominatif kepada instansi dan DPCP kepada PNS yang akan mencapai BUP melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai BUP yang dapat diunduh melalui SAPK.
- 3) Daftar nominatif dan DPCP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 dan Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

##### b. Verifikasi Data

- 1) Daftar Nominatif PNS yang akan Mencapai BUP
  - a) PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah mengunduh daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif.
  - b) Dalam hal terdapat perbedaan data dalam daftar nominatif, PPK wajib memperbaiki data yang belum sesuai pada SAPK kemudian mengunduh ulang daftar nominatif yang sudah benar.

- c) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang menjadi kewenangan BKN, perbaikan dilakukan dengan mengirimkan data pendukung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melalui SAPK.
- d) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) dilaksanakan perbaikan dengan melakukan peremajaan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembangan database PNS.

2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

- a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
  - (2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:
    - (a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.  
Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.
    - (b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.

- (c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.
  - (d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).
  - (e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
  - (f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.
  - (g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.
- (3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.
- c) PNS yang bersangkutan setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.
  - d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
  - e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominatif.

- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengisi dan/atau mengunggah:
- (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
  - (2) DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian;
  - (3) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian;
  - (4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
  - (5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2), angka (4), dan angka (5) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.
- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 1 (satu) bulan setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi PNS yang mencapai BUP kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah:
  - (1) Daftar nominatif hasil rekonsiliasi; dan
  - (2) Dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
- i) Daftar nominatif dan Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
- j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.
- k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.

- 2. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Yang Belum Mencapai BUP
  - a. Pertimbangan teknis pensiun PNS yang belum mencapai BUP diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena:
    - 1) Atas permintaan sendiri;
    - 2) Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
    - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

- 4) Melakukan tindak pidana/penyelewengan;
- 5) Pelanggaran disiplin;
- 6) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
- 7) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
- 8) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
- 9) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar.

b. Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang belum mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
  - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan diberhentikan berbasis SAPK.
  - b) DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 2) Verifikasi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
  - a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
  - b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.

(2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:

(a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.

Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.

(b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.

(c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.

(d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).

(e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.

(f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.

(g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.

(3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

c) PNS yang bersangkutan setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.

- d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengunggah:
  - (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
  - (2) DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian; dan
  - (3) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2) dan angka (3) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.

- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi PNS yang akan diberhentikan kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
  - i) Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
  - j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.
  - k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Khusus untuk usul permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) juga melampirkan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- d. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) juga melampirkan surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampangan organisasi setelah berakhirnya pemberian uang tunggu.

- e. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) juga melampirkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan.
  - f. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9) juga melampirkan surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak melaporkan diri setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.
3. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS
- a. Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS diberikan kepada Janda/Duda dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang.
  - b. Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Persiapan
      - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang berbasis SAPK.
      - b) DPCP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
    - 2) Verifikasi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
      - a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru Janda/Duda hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada Janda/Duda PNS yang meninggal dunia dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
      - b) Janda/Duda PNS yang meninggal dunia yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan

meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.

(2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:

(a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.

Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.

(b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.

(c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.

(d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).

(e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.

(f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.

(g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.

(3) Selanjutnya Janda/Duda PNS yang meninggal dunia menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

c) Janda/Duda PNS yang meninggal dunia setelah menerima DPCP harus menandatangani dan

menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.

- d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang meninggal dunia yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengunggah:
  - (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
  - (2) DPCP yang ditandatangani oleh Janda/Duda PNS yang meninggal dunia dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian;
  - (3) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian;
  - (4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

- (5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2), angka (4), dan angka (5) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.
- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun janda/duda PNS kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
- i) Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
- j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.

- k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang meninggal dunia, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
- d. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang tewas, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan Keputusan Penetapan Tewas dari PPK.
- e. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang dinyatakan hilang, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan surat pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara atau keterangan dari pejabat yang berwajib.

## B. PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS

Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima tembusan usul pemberian pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS, memberikan pertimbangan teknis pemberian pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS kepada Presiden atau PPK berbasis SAPK.
2. Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan setelah seluruh tahapan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada angka II huruf A dan dilakukan pemeriksaan akhir terhadap daftar nominatif hasil rekonsiliasi, DPCP, serta data pendukung lainnya berbasis SAPK.

3. Apabila berdasarkan pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditemukan ketidaksesuaian data/dokumen maka Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk memilih tombol BTL jika berkas tidak lengkap atau TMS jika tidak memenuhi syarat, kemudian mengembalikan usul pemberian pensiun tersebut kepada PPK berbasis SAPK.
  4. Pemberian Pertimbangan Teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbentuk pertimbangan teknis elektronis.
  5. Bentuk Pertimbangan Teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 6-a dan Anak Lampiran 6-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- C. PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PENETAPAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS
- Penyampaian pertimbangan teknis dan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada PPK dan PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) berbasis SAPK.
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki jabatan selain JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama kepada PPK yang tembusannya disampaikan kepada PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) berbasis SAPK.
  3. Presiden atau PPK setelah menerima pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menetapkan Keputusan

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 7-a, Anak Lampiran 7-b, Anak Lampiran 7-c, Anak Lampiran 7-d, Anak Lampiran 7-e, dan Anak Lampiran 7-f, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4. Dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan sebagai berikut:
  - a. bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
  - b. bagi PNS yang diberhentikan karena:
    - 1) Atas permintaan sendiri;
    - 2) Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
    - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
    - 4) Meninggal dunia, tewas, atau hilang;
    - 5) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
    - 6) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
    - 7) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
    - 8) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar,  
  
ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.
  - c. Bagi PNS yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyelewengan dan karena pelanggaran disiplin ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

### III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS bagi PNS yang bekerja pada instansi Pusat di daerah dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya.
2. Dalam hal isteri/isteri-isteri/suami/anak penerima pensiun tidak tercantum dalam Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang bersangkutan maka hak pensiun Janda/Duda ditetapkan kembali dengan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Untuk menjamin kebenaran data dan keabsahan dokumen, PPK wajib menggunakan SAPK dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Janda/Duda PNS.
4. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Penetapan Pertimbangan Teknis dan Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

### IV. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Lili Kurniatri

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun  
PERIODE TAHUN ANGGARAN .....

INSTANSI INDUK :  
JENIS KEPEGAWAIAN :  
PROVINSI :  
KABUPATEN/KOTA :

NO	NIP	NAMA	TGL. LAHIR	GOL. RUANG	TMT	JABATAN	UNIT KERJA	MASA KERJA GOLONGAN	MASA KERJA Pensiun	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
dst.										

An. Menteri/Pimpinan Lembaga/  
Gubernur/Bupati/Walikota.....



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

ANAK LAMPIRAN 2  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : .....  
PROVINSI : .....  
KAB/KOTA : .....  
UNIT KERJA : .....  
PEMBAYARAN : .....  
BUP : .....

PAS FOTO  
TERBARU

**DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN/  
YANG AKAN DIBERHENTIKAN/YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS, ATAU HILANG\*)**

**1. KETERANGAN PRIBADI**

A. NAMA : .....  
B. NIP : .....  
C. TEMPAT/TANGGAL  
LAHIR : .....  
D. JABATAN : .....  
E. PANGKAT/GOL. RU/TMT : .....  
F. GAJI POKOK TERAKHIR : Rp.....  
G. MASA KERJA KP TERAKHIR : .....TAHUN.....BULAN.....  
H. MASA KERJA GOLONGAN : .....TAHUN.....BULAN.....  
I. MASA KERJA PNS : .....TAHUN.....BULAN.....  
J. MASA KERJA PENSIUN : .....TAHUN.....BULAN.....  
K. CLTN : .....TAHUN.....BULAN.....  
L. PENINJAUAN MASA KERJA : .....TAHUN.....BULAN.....  
M. PENDIDIKAN DASAR  
PENGANGKATAN PERTAMA : .....LULUS TAHUN.....

**2. KETERANGAN KELUARGA**

**A. ISTERI/SUAMI**

NO.	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	TGL.KAWIN	TGL.CERAI/MD	ISTERI KE
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Dst.....		.....	.....	.....	.....	.....

**B. ANAK KANDUNG**

NO.	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....	.....
Dst. ....		.....	.....	.....	.....

3. ALAMAT SESUDAH PENSIUN : .....KELURAHAN.....  
KECAMATAN.....KAB/KOTA.....PROVINSI.....

4. DEMIKIAN DPCP INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MENGETAHUI  
PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN  
INSTANSI/UNIT KERJA,

.....  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG BERSANGKUTAN\*),

NAMA.....  
NIP.....

NAMA.....  
NIP.....

**DIISI DENGAN HURUF KAPITAL**  
**\*) DIPILIH/DIISI SESUAI KEBUTUHAN**

**QR CODE**

CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN  
DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT  
DALAM 1 TAHUN TERAKHIR

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT  
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....  
.....

.....\*)  
.....  
NIP.

CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG  
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA  
ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....  
.....

.....\*)  
.....  
NIP.

Catatan :  
\*) dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama

ANAK LAMPIRAN 5  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PENGANTAR PENSIUN DARI INSTANSI

LOGO INSTANSI

NAMA INSTANSI :  
ALAMAT INSTANSI

Lokasi, Tgl Bulan Tahun

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada Yth,  
  
Kepala Badan Kepegawaian Negara/  
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara  
  
di

- .....
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemberian pensiun bagi PNS/pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden/PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat permohonan pertimbangan teknis pemberian pensiun PNS/pensiun janda/duda PNS atas nama ..... NIP ..... dkk..... sebanyak ..... orang.
  3. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan kelengkapan bahan sebagaimana terlampir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,  
a.n.MENTERI/PIMPINAN  
LEMBAGA/GUBERNUR/  
BUPATI/WALIKOTA

.....  
.....  
NIP.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : NOMOR : .....  
JENIS PEMBERHENTIAN :

1	Nama				
2	N I P				
3	Tanggal Lahir				
4	Jenis Kelamin				
5	Pangkat / Gol.Ruang / TMT	LAMA		Masa Kerja Gol :	
		BARU		Masa Kerja Gol :	
6	Gaji Pokok	LAMA	Rp.		
		BARU	Rp.		
7	Jabatan Terakhir				
8	Unit Kerja Terakhir				
9	Pendidikan				
10	Berhenti TMT			Masa Kerja PNS :	
11	Pensiun TMT			Masa Kerja Pensiun :	
12	Pensiun Pokok	Pegawai	Rp. ... dibulatkan Rp. ...		
		Janda/Duda/ Anak	36% x Gaji Pokok Rp. ... : jumlah penerima pensiun = Rp. ... dibulatkan Rp. ...		
13	SUSUNAN KELUARGA (SUAMI, ISTRI, ANAK)		TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH / IBU	KETERANGAN (TGL NIKAH, AK)
14	Alamat Sesudah Pensiun				
15	Wilayah Pembayaran	KPPN / KASDA			
		TASPEN/ASABRI			
16	Tanggal dan Nomor Surat Usul				
17	Tanggal Terima Usul				

Tembusan :  
1. Taspen / Asabri  
2. Pertiinggal

JAKARTA, .....

{barcode}

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/  
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA

.....  
NIP.....



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS



INSTANSI :  
JENIS PEMBERHENTIAN :  
NOMOR : .....

1	Nama				
2	N I P				
3	Tanggal Lahir				
4	Jenis Kelamin				
5	Pangkat / Gol.Ruang / TMT	LAMA		Masa Kerja Gol :	
		BARU		Masa Kerja Gol :	
6	Gaji Pokok	LAMA	Rp.		
		BARU	Rp.		
7	Jabatan Terakhir				
8	Unit Kerja Terakhir				
9	Pendidikan				
10	Tanggal Meninggal Dunia				
DATA PENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK					
11	Nama				
12	Tanggal Lahir				
13	Tanggal Perkawinan				
14	Pensiun Pokok Janda/Duda	... % x Gaji Pokok Rp. ... dibulatkan Rp. ...	Masa Kerja PNS :		
			Masa Kerja Pensiun :		
15	Pensiun TMT				
NAMA ANAK YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN JANDA/DUDA			TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH / IBU	KETERANGAN (AK)
16	Alamat Sesudah Pensiun				
17	Wilayah Pembayaran	KPPN / KASDA			
		TASPEN/ASABRI			
18	Tanggal dan Nomor Surat Usul				
19	Tanggal Terima Usul				

Tembusan :  
1. Taspen / Asabri  
2. Pertiinggal

JAKARTA, .....

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

{barcode}

.....  
NIP.....

CONTOH SK Pemberhentian dan Pemberian  
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang  
Mencapai Batas Usia Pensiun

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....  
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.  
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		
2.	NIP		
3.	TANGGAL LAHIR		
4.	JABATAN		
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	
		BARU	
7.	MASA KERJA GOLONGAN		
8.	GAJI POKOK	LAMA	
		BARU	
9.	MASA KERJA PENSIUN		
10.	BERHENTI AKHIR BULAN		
11.	PENSIUN TMT		
12.	PENSIUN POKOK		

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

ANAK LAMPIRAN 7-a  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET


- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)



Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara  
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.  
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....  
4. Pertinggal.

{barcode}

CONTOH SK Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	JABATAN	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA BARU
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA BARU
9.	GAJI POKOK	LAMA BARU

KEDUA : Kepada ..... yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal ..... diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar ..... % X ..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai tanggal .....

ANAK LAMPIRAN 7-b  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan ..... terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)

Pas  
Foto  
3X4

Ditetapkan di :  
pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.

{barcode}

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

CONTOH SK Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah dinyatakan tewas pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan :  
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	JABATAN	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA
		BARU
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA
		BARU
9.	GAJI POKOK	LAMA
		BARU

KEDUA : Kepada ..... yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal ..... diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar ..... % X ..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai tanggal .....

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

ANAK LAMPIRAN 7-c  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan ..... terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)



Ditetapkan di :  
pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemcgang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.

(barcode)

CONTOH SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun

ANAK LAMPIRAN 7-d  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

Menetapkan KESATU :  
MEMUTUSKAN:  
(1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	JABATAN	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	
7.	MASA KERJA PENSIUN	
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	
9.	PENSIUN TMT	
10	GAJI POKOK TERAKHIR	
11	PENSIUN POKOK	

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

B. Keluarga penerima pensiun:

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)

Pas  
Foto  
3X4

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.

S{barcode}

CONTOH SK Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani dengan Pemberian Pensiun

ANAK LAMPIRAN 7-e  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN .....(PPK)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI  
SERTA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
..... ( P P K )

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	JABATAN	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	
7.	MASA KERJA PENSIUN	
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	
9.	PENSIUN TMT	
10	GAJI POKOK TERAKHIR	
11	PENSIUN POKOK	

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)

Pas Foto 3X4  
Ditetapkan di :  
Pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara {barcode}
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.

CONTOH SK Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah dengan pemberian pensiun

ANAK LAMPIRAN 7-f  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN .....(PPK)

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA PERAMPANGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH  
SERTA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... ( P P K )

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah dan telah memenuhi syarat pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. .... \*)  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. .... dst.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	
2.	NIP	
3.	TANGGAL LAHIR	
4.	JABATAN	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	
7.	MASA KERJA PENSIUN	
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	
9.	PENSIUN TMT	
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	
11.	PENSIUN POKOK	

\*) Tulis dasar hukum lainnya apabila diperlukan. Misalnya PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, maka dapat ditulis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp..... : ..... = Rp..... (dibulatkan) = Rp..... sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat .....(alamat sesudah pensiun)



Ditetapkan di :  
pada tanggal :  
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara {barcode}
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bag. Keu.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero)/PT.ASABRI (Persero) di .....
- Pertinggal.